

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan proses aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Penelitian Hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.¹

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris karena penelitian ini menggunakan sumber data primer sebagai data utamanya. Data tersebut diperoleh berasal dari hasil wawancara serta observasi kasus yang terjadi di masyarakat, untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan Kartu Keluarga di Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dan Kantor kecamatan.

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan bentuk kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengetahui suatu gejala atau keadaan hukum tertentu dengan jalan

¹Soekanto Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hlm 23.

menganalisisnya. Penelitian ini dibuat berdasarkan pada fakta kasus yang terjadi di masyarakat dengan melihat penerapan hukum terhadap peraturan yang ada.

Jika ditinjau dari sifatnya maka, penelitian yang dilakukan ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang berupa penggambaran terhadap pelaksanaan mekanisme penyelesaian kasus di masyarakat. Metode deskriptif merupakan suatu cara untuk memperoleh fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian ini mempelajari dan menganalisis permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam situasi-situasi tertentu, termasuk juga tentang pengetahuan masyarakat adat akan peraturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini untuk mengetahui jumlah kepemilikan Kartu Keluarga di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo.²

B. Pendekatan Penelitian

Kegiatan penelitian ini merupakan sarana ilmu pengetahuan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi serta permasalahan yang muncul di masyarakat. Hasil yang dicapai tentunya sangat berguna bagi kelangsungan hidup setiap orang, mulai dari kegiatan penelitian hingga solusi yang dapat menjadi informasi baru bagi masyarakat.

Setiap penelitian mengandung metode atau cara yang harus dilakukan sebagai syarat penelitian. Metode dipakai atau dilakukan pada setiap kegiatan penelitian, didasarkan pada cakupan ilmu pengetahuan serta informasi yang mendukung kegiatan penelitian. Pendekatan penelitian

²Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta, 2006, sinar grafika, Jakarta. hlm 120.

akansangat menentukan baik objek maupun subjek penelitian yang akan diteliti serta sumber penelitian darimana data diperoleh.

Terkait dengan dengan jenis pendekatan penelitian yang sesuai dengan jenis penelitian empiris ini yakni yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu carapengkajian hukum positif, yang cenderung untuk menjadi suatu lembaga yang mendidik untuk menguasai teknologi hukum, yaitu menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu yang terjadi serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut. Sehingga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan fakta yang diteliti.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Ponorogo pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil serta dua kelurahan kota dan satu desa yang ada di Kabupaten Ponorogo yakni kelurahan Nologaten, Kelurahan Mangunsuman dan desa Siwalan untuk mewakili keseluruhan di kabupaten Ponorogo, Alasan dipilihnya lokasi tersebut karena :

1. Berdasarkan pada fakta masih adanya masyarakat yang tidak memiliki atau memperbarui Kartu Keluarga di Kabupaten Ponorogo. Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi peneliti untuk mengetahui mengenai sosialisasi terhadap pentingnya kepemilikan Kartu Keluarga bagi setiap keluarga.

2. Alasan selanjutnya karena ternyata sampai saat ini pemahaman masyarakat di ketiga kelurahan dan desa tersebut tentang Kartu keluarga sangatlah kurang.

3. Alasan yang terakhir dipilihnya lokasi ini ialah agar memudahkan peneliti untuk mencari sumber-sumber data primer seperti mencari data dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Data Primer

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara empiris yang dilakukan dengan pengambilan data secara langsung dengan responden.³

2. Hasil wawancara

Wawancara dilakukan terhadap Narasumber yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo guna mengetahui bagaimana mengoptimalkan pemahaman masyarakat tentang pembaharuan kartu keluarga. Wawancara juga dilakukan terhadap Aparat-aparat yang berada di Kelurahan dan desa guna mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat pembaharuan kartu keluarga dan apa saja yang sudah dilakukan untuk mengoptimalkan pemahaman masyarakat tentang pembaharuan kartu keluarga. Dalam hal ini yang menjadi responden dari penelitian ini antara lain:

a. Ibu Ir. Endang Retno Wulandari, MMs selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo.

³ Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 98

b. Ibu Mahmudah,SE,MM selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo.

c. Bapak Bambang Murdjito,S.Sos.selaku Kepala Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo.

d. Ibu Dewi Pramita Ningrum, S.Si selaku Staff Administrasi Bidang Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat atau mendukung data primer. Data sekunder diperoleh dari bahan- bahan tertulis, peraturan perundang- undangan, jurnal ilmiah, bahan dokumen, arsip, dan literatur.⁴ Data sekunder ini dipilih secara tepat oleh peneliti yang berhubungan dengan optimalisasi pemahaman masyarakat tentang pembaharuan kartu keluarga yakni melalui:

1. Literatur buku yang didapat dari PDIH (Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum) berupa buku- buku tentang Administrasi Kependudukan, Buku- buku tentang Pelayanan Publik, Buku tentang Pemerintahan Daerah, buku tentang Pengantar Sosiologi, buku tentang pengantar Antropologi, dan Lain- lain.
2. Peraturan perundang- undangan yang didapat dari situs resmi yang dimiliki dari Kemendagri seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun

⁴ Abdul Kodir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 170.

2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang Nomor 24 Tahun 2013

Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan lain- lain.

3. Selain itu bahan- bahan tertulis seperti skripsi, thesis maupun jurnal yang didapat dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya yang berhubungan optimalisasi pemahaman masyarakat tentang akta kelahiran berazaskan domisili.

4. Arsip- arsip yang dimiliki oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Dan Kantor Desa.

Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya.⁵ Maka sumber data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui wawancara di masyarakat maupun aparatur Kantor kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, dari hasil wawancara dengan para pihak sesuai dengan perannya masing-masing dalam kasus tersebut.

2. Data sekunder, yaitu informasi yang berupa dokumen yang terdiri dari arsip, laporan, responden dan lain-lain.⁶ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku referensi, jurnal penelitian

⁵ Saifullah, **Buku Panduan Metodologi Penelitian**, UIN, Malang, 2006)

⁶ Tim Penyusun, **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 21.

sebelumnya dan data lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan yang memiliki ciri-ciri yang sama. Populasi dalam penelitian adalah paramasyarakat maupun aparatur Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo. Sedangkan sampel diambil dalam penelitian sebagai pertimbangan efisiensi dan mengarah pada sentralisasi permasalahan dengan memfokuskan pada sebagian dari populasinya. Sampel dari penelitian ini yaitu kepala kantor pencatatan sipil kabupaten Ponorogo dan wawancara.

F. Teknik Pengambilan Data

Adapun teknik pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti yang pertama menggunakan teknik wawancara kepada para informan yang dalam hal ini merupakan masyarakat maupun aparatur Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo. Serta observasi terhadap hal-hal terkait dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Wawancara dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan para pihak baik masyarakat yang belum melakukan pembaharuan kartu keluarga maupun aparatur Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disiapkan.

Langkah terakhir yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data adalah dengan dokumentasi. Dokumentasi adalah cara peneliti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, hingga informasi yang ada dalam buku serta data yang terbaru.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data-data yang diperoleh terkumpul, kemudian data tersebut diolah. Data sendiri merupakan hasil yang diperoleh secara observasi maupun wawancara dan lainnya untuk mendapatkan informasi serta pemahaman peneliti tentang pokok persoalan yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bermanfaat bagi orang lain atau masyarakat.

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung dari jenis data. Data dalam penelitian hukum empiris menggunakan data hukum primer dan data hukum sekunder, maka dalam mengelola serta menganalisis data hukum tersebut tidak lepas dari berbagai aspek serta ketentuan yang telah diatur dalam peraturan hukum yang ada.

Dalam analisis data penulis berusaha untuk menjawab serta memecahkan permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data deskriptif, yaitu menggambarkan suatu keadaan atau kondisi dengan kalimat atau kata-kata yang dikaji dan ditarik sebuah kesimpulan.

Dalam mengelolah data, peneliti melakukan beberapa upaya diantaranya:

1. Proses editing, yaitu proses memilah dan memilih serta memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dalam hal kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaian guna mengetahui data tersebut sudah cukup

lengkap dan dapat dipahami untuk keperluan proses selanjutnya.

Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali semua data hasil observasi serta hasil wawancara dengan para pihak yang dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

2. Proses klasifikasi, data yang diperoleh oleh peneliti diklasifikasikan kedalam permasalahan tertentu untuk mempermudah dalam pembahasan. Peneliti mengklasifikasikan data hasil wawancara ke dalam data primer sedangkan data sekunder berupa buku dan referensi pendukung lainnya.

3. Analisis, setelah data terkumpul kemudian data disusun secara sistematis berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan kajian studi dokumentasi dengan menyusun kedalam pola yang penting dan mudah untuk dipahami oleh peneliti sendiri maupun orang lain.

4. Kesimpulan, merupakan tahap untuk mengambil kesimpulan yang ditarik berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan merupakan jawaban yang benar untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam hal ini peneliti mengambil kesimpulan mengenai dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

H. Definisi Operasional

Pelaksanaan

:Proses atau Cara yang terjadi di Masyarakat untuk mencapai suatu tujuan hukum.

Peraturan Daerah :Peraturan Perundang-undangan yang

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) dengan persetujuan

bersama Kepala Daerah

(gubernur atau bupati/wali kota)

Administrasi Kependudukan :Dalam hal ini adalah Terkait

Pembaharuan Kartu Keluarga (KK)

